



**PUTUSAN**

**Nomor 1235/Pdt.G/2019/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON** , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Majang, Desa Lallatang, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON** , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Soping Centre, Kelurahan Fatululi RT.019/RW.006, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 18 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 1235/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 di Kecamatan Amali, Kabupaten

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan No. 1235/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0043/005/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, tanggal 12 April 2018;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan di rumah orang tua Termohon di Desa Laponrong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dan telah melakukan hubungan badan namun belum dikarunia anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2019 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menolak untuk ikut bersama Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan lebih memilih untuk tinggal di rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Pemohon beberapa kali menasehati Termohon, namun sikap Termohon tidak kunjung berubah hingga puncaknya terjadi pada bulan Mei 2019 dimana Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 5 (lima) bulan di mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan sikap Termohon;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0043/005/IV/2018, tanggal 11 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Amali, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Saksi-saksi :

Saksi pertama bernama SAKSI I dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, karena saksi adalah paman Pemohon;



- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan April 2019 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menolak untuk ikut Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada bulan Mei 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang sudah mencapai 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal telah diupayakan untuk dirukunkan kembali tapi tidak berhasil;

Saksi kedua bernam SAKSI II dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan April 2019 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menolak untuk ikut Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada bulan Mei 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang sudah mencapai 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal telah diupayakan untuk dirukunkan kembali tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang padda pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, sehingga pada bulan Mei 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang sudah mencapai 5 (lima) bulan dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan No. 1235/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut maka terdapat fakta bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri sah menikah pada tanggal 11 April 2018 dengan demikian Pemohon dengan Termohon ada hubungan hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa selama pisah, pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun emikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon), setelah Majelis Hakim tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan



melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di peridangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan No. 1235/Pdt.G/2019/PA.Wtp



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Membebaskan Pemohon biaya perkara ini sejumlah Rp 688.000 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haris, S. HI, M. Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.**

**Drs. M. Tang, M.H.**

**Drs. Salahuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Haris, S. HI, M. Sy.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	592.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	688.000,00

(enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan No. 1235/Pdt.G/2019/PA.Wtp